

FLUKTUASI PERCERAIAN SEMASA PANDEMI COVID TAHUN 2020-2021 DI KABUPATEN SUKOHARJO

**Dean Farrel Daivangg, Mutimatun Ni'ami., S.H., M.Hum.
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Perceraian merupakan sebuah permasalahan yang serius bagi keluarga, perceraian dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang sangat umum di masyarakat. Apalagi ditambahnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia khususnya Indonesia, yang mengakibatkan tingkat perceraian mengalami kenaikan. Hal ini inilah yang menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sukoharjo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sukoharjo serta apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian menggunakan metode pendekatan normatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sukoharjo mengalami penurunan jika, dibandingkan dengan Kabupaten Klaten dan Sragen yang mengalami kenaikan tingkat perceraian. Hal ini terjadi karena Pengadilan Agama Sukoharjo melakukan mediasi. Faktor penyebab terjadinya perceraian yang terjadi di Pengadilan Sukoharjo didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan karena faktor meninggalkan salah satu pihak.

Kata Kunci: covid-19, Indonesia, perceraian

Abstract

Divorce is a serious problem for the family, divorce can occur due to very common factors in the community. Moreover, the added of the Pandemic Covid-19 that hit the world, especially Indonesia, which resulted in a divorce rate to increase. This is the background for conducting research conducted at the Sukoharjo Religious Court. The purpose of this study is to determine the level of divorce that occurs in the Sukoharjo Religious Court and what is the factor causing divorce using the normative approach method and the type of research is field research, with primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews and documentation. The results showed that the divorce rate that occurred in the Sukoharjo Religious Court had decreased if, compared to the districts of Klaten and Sragen which experienced an increase in divorce rates. This happened because the Sukoharjo Religious Court was mediation. The factors causing divorce that occurred in Sukoharjo Courts were dominated by disputes and quarrels continue to take care. And because of the factors leaving one of the parties.

Keywords: covid-19, Indonesia, divorce

1. PENDAHULUAN

Perceraian dapat juga terjadi karena suatu hal yang melatar belakangnya misalnya karena faktor ekonomi, KDRT, Perselingkuhan, atau ketidaksiapan seorang suami atau istri didalam menghadapi permasalahan, dan lain sebagainya, Saat ini, perceraian masih saja terus meningkat apalagi ditambahnya dengan Pandemi Virus Covid-19 varian baru dari Coronavirus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok, China. Pada Desember tahun 2019 lalu. Dan mulai tersebar ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2021. *”Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ialah penyakit jenis-jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona ialah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini ialah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19 (Kemenkes RI, 2020).”*

Dari hal-hal diatas pemerintah melaksanakan sistem pemberlakuan *lockdown* atau yang disebut dengan PPKM/PSBB, yang mewajibkan aktivitas yang dilaksanakan masyarakat yang dilaksanakan diluar rumah, untuk menjalankan aktivitas dirumah, baik dari bekerja, sekolah dan beribadah. Diberlakuskannya sistem *lockdown* terus menerus ini, mengakibatkan timbulnya rasa bosan kepada pasangan suami istri, timbulnya pertengkaran yang salah satunya karena ekonomi, selain itu hal ini juga berdampak pada anak. Anak dapat mengalami gangguan secara mental ataupun secara psikis yang diakibatkan oleh kedua orang tuanya. Karena keadaan yang semakin memburuk dan muncul rasa tidak betahnya dengan keadaan tersebut suami ataupun istri lebih memilih jalan untuk mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama.

Masalah yang akan dikaji didalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana Tingkat Perceraian dan faktor penyebab perceraian, serta jenis-jenis apa saja yang ada di Pengadilan Agama Sukoharjo ? apakah sistem pemberlakuan PPKM/PSBB yang diterapkan pemerintah selama covid-19 ikut andil didalam penurunan

perceraian ? (2) Bagaimana solusi dan upaya yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dan KUA didalam mengatasi perceraian ?

Tujuan dari penelitian ini ialah Mengetahui tingkat dan faktor penyebab serta jenis perceraian semasa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di pengadilan Agama Sukoharjo. Dan untuk Mengetahui sistem Pemberlakuan PPKM/PSBB ikut andil dalam penurunan Perceraian. Untuk mengetahui bagaimana solusi dan upaya Pengadilan Agama Sukoharjo dan KUA didalam mengatasi perceraian.

Manfaat dari penelitian ini ialah (1) Karya ilmiah ini diharapkan menjadi manfaat bagi penulis guna untuk menambah pengetahuan tingkat perceraian semasa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sukoharjo. (2) Karya ilmiah ini diharapkan menjadi dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat umum. (3) Karya ilmiah ini diharapkan menjadi manfaat fakultas dan universitas guna untuk menambah referensi di perpustakaan maupun di jurnal perpustakaan.

2. METODE

Jenis-jenis Penelitian yang dilaksanakan didalam penulisan ini ialah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memanfaatkan data-data yang ada di lapangan, baik berupa secara lisan maupun tulisan. dengan dengan jenis-jenis penelitian lapangan (*Field Of Research*) yaitu, pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data hasil wawancara serta pengumpulan dokumen. Data yang dipakai ialah data primer merupakan dengan cara mewawancarai narasumber asli, sedangkan data sekundernya berupa jurnal atau data laporan yang ada. Dan apabila sudah terkumpul lalu akan dikembangkan menjadi deskripsi komprehensif dan teliti, dari hasil penelitian yang dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

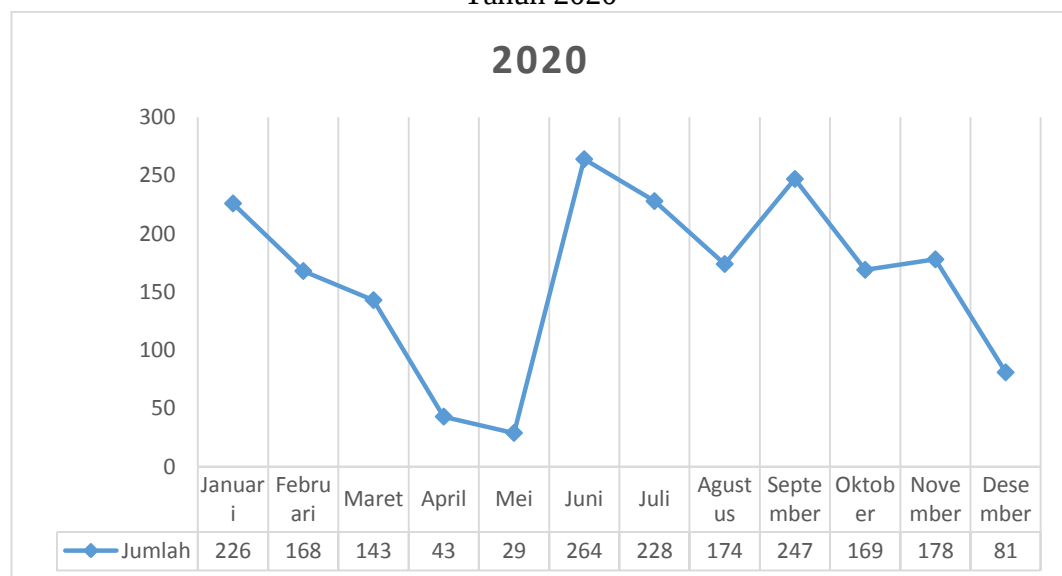
3.1 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Berdasarkan pernyataan dari A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian ialah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan didalam

rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak (Manan, 2001). Didalam hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Akan tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, meskipun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membina secara baik, akan tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan (Mukhtar, 1974). Didalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri (Mukhtar, 1993).

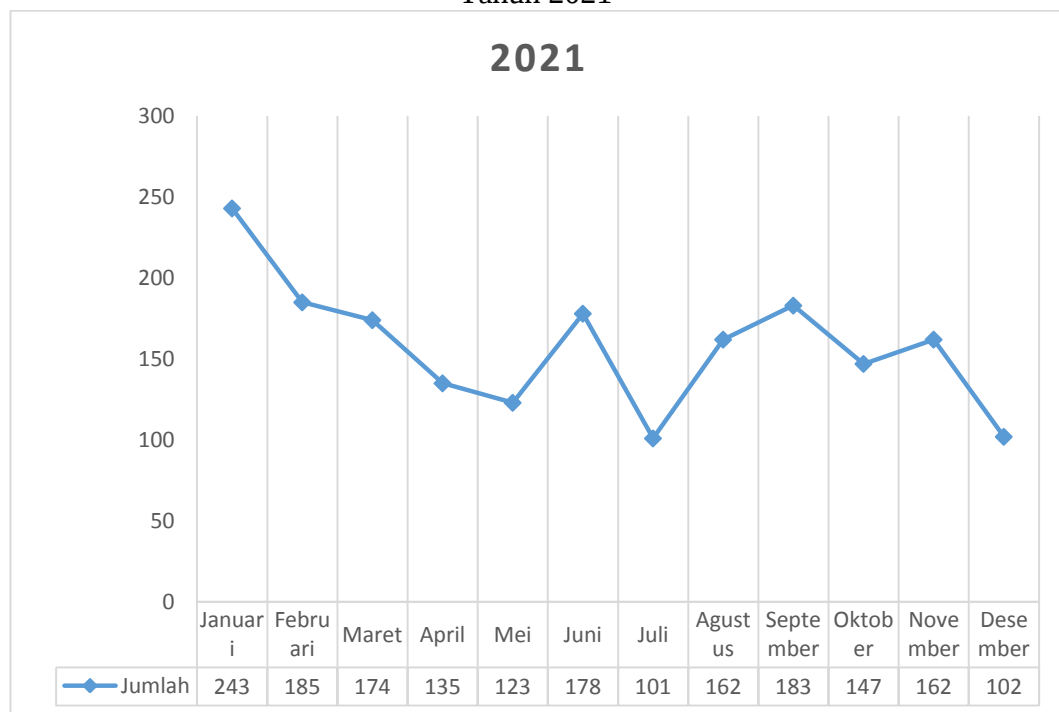
3.2 Tingkat Perceraian Semasa Pandemi Covid-19

Grafik 1. Kasus Perceraian Yang Diterima Oleh Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2020



Berdasarkan dari data laporan grafik bahwasanya jumlah kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2020 paling tinggi terjadi pada bulan Juli yakni 228 kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Sukoharjo. Namun pada bulan selanjutnya yakni bulan Agustus sampai dengan Desember mengalami penurunan menjadi 81 kasus, apabila kasus ditotal secara keseluruhan, maka jumlah kasus yang diterima Pengadilan Agama Sukoharjo selama tahun 2020 ialah sebanyak 1.950 kasus.

Grafik 2. Kasus Perceraian Yang Diterima Oleh Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021



Berdasarkan dari data laporan grafik jumlah kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali yaitu pada bulan Januari sebanyak 243 kasus yang diterima, dan bulan berikutnya kasus mulai menurun hingga bulan Desember tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 102 kasus, apabila dijumlahkan secara keseluruhan jumlah Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2021 ialah 1.895 kasus yang diterima.

Apabila, dikomparasikan dari kedua data laporan grafik diatas, Pengadilan Agama Sukoharjo Pada tahun 2020 memiliki 1.950 kasus dan pada tahun 2021 memiliki 1.895 kasus, ini artinya bahwasanya di tahun 2021 Pengadilan Agama Sukoharjo memiliki jumlah kasus sedikit yang berselisih 55

kasus. Jika, dibandingkan dengan kabupaten Klaten dan Sragen, menurut situs website Pengadilan Agama Klaten <https://www.pa-klaten.go.id/transparansi/laporan-tahunan> pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 sebanyak 1858 perkara dan 2021 sebanyak 2175 perkara, yang mana kasus Perceraian yang terjadi semasa pandemi di Klaten mengalami kenaikan yakni sebanyak 317 perkara. Selanjutnya tingkat perceraian yang ada di Sragen pada halaman website Pengadilan Agama Sragen <http://www.pa-sragen.go.id/new/index.php/informasi-umum/laporan-tahunan#> menjelaskan bahwa tingkat perceraian selama pandemi covid-19 tahun 2020-2021 juga mengalami kenaikan yakni sebesar 247 perkara, dari tahun 2020 sebanyak 2740 perkara naik menjadi 2987 perkara pada tahun 2021.

Ini menunjukkan bahwa tingkat kasus perceraian yang terjadi kota Sukoharjo selama pandemi covid-19 tahun 2020-2021 mengalami penurunan sebanyak 55 perkara, yang mana tahun 2020 jumlahnya 1950 perkara dan pada tahun 2021 menjadi 1895 perkara, hal ini berbeda dengan halnya kota klaten dan sragen yang mengalami kenaikan tingkat perceraian selama pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021.

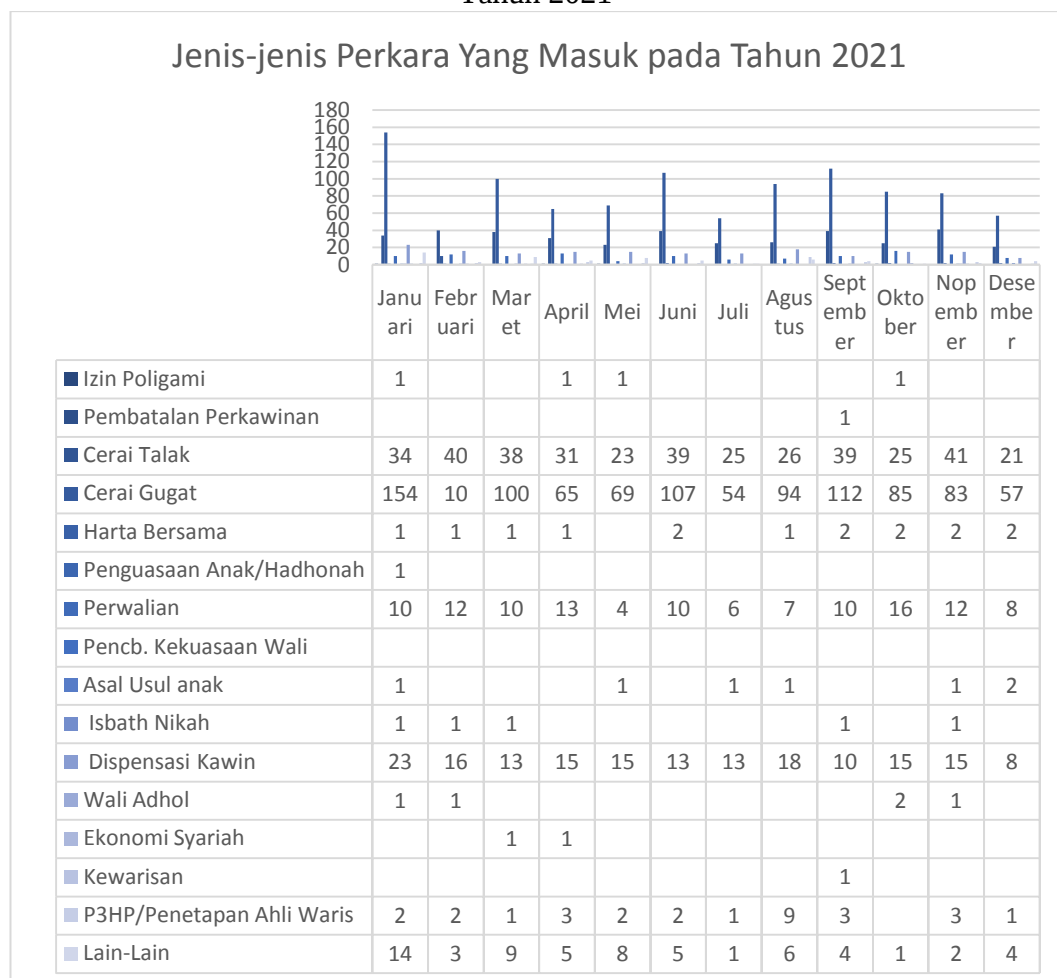
Terkait dengan penurunan perceraian terhadap PPKM/PSBB yang diterapkan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Sukoharjo, KUA Grogol, KUA Nguter dan KUA Sukoharjo bahwasanya penurunan tingkatan perceraian itu ada walaupun sedikit, ini dikarenakan adanya pengurangan jam pelayanan operasional dan mengurangi jumlah pengunjung.

Grafik 3. Jenis-jenis Perceraian Yang Diterima Oleh Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2020



Berdasarkan data laporan diatas pada tahun 2020 Jenis perkara perceraian yang paling banyak adalah Cerai Gugat terjadi sebanyak 1079, cerai talak 386 Dan yang paling sedikit ditahun ini ialah perkara percobaan kekuasaan wali sebanyak 1 perkara saja.

Grafik 4. Jenis-jenis Perceraian Yang Diterima Oleh Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021



Berdasarkan data laporan diatas, jenis perkara perceraian yang paling banyak yang didapatkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2021 adalah Cerai Gugat sebanyak 1089. Cerai talak 382, dan yang paling sedikit adalah kasus kewarisan sebanyak 1perkara saja.

Pada Tahun 2020 Menunjukan bahwasanya faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo yang paling banyak karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 807 kasus dan disusul oleh faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak sebanyak 299 perkara, faktor Ekonomi 280 Kasus, KDRT 18 kasus, Murtad 10 Kasus, Mandat 8 kasus, judi 7 kasus, faktor Dihukum Penjara dan Kawin Paksa masing-masing sebanyak 4 kasus, dan terakhir faktor Zina dan Poligami masing-masing sebanyak 1 kasus.

Faktor Penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Sukoharjo faktor tertinggi diraih oleh faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus terjadi sebanyak 837 kasus, disusul Kedua oleh faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak sebanyak 302 kasus, dan posisi ketiga diraih oleh Faktor Ekonomi sebanyak 237 Kasus, lalu KDRT sebanyak 14 kasus, Faktor mandat dan Dihukum Penjara masing-masing sebanyak 6 Kasus, Murtad sebanyak 5 Kasus, Judi sebanyak 4 kasus, dan terakhir faktor Zina, Mabuk, dan Cacat Badan masing-masing sebanyak 1 kasus.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Grogol, Nguter dan Sukoharjo didalam melaksanakan upaya pencegahan terjadinya perceraian ialah dengan menggunakan program Bimwin (Bimbingan Perkawinan) dan BP4 (Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan).

Yang menjadi penyebab turunnya angka perceraian di Kota Sukoharjo selama pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021 adalah dilakukannya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk PSBB atau PPKM. Dan melakukan upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo maupun KUA yang ada di sukoharjo. Dalam Melakukan Upaya Mediasi ini, berdasarkan dari data disimpulkan cukup berhasil dalam mengurangi angka perceraian.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, maka yang dapat disimpulkan dari pembahasan skripsi ini ialah : (1) Perkara mengenai perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sukoharjo selama masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 mengalami penurunan yakni turun sebanyak 55 perkara, penurunan ini sangatlah bagus jika dibandingkan dengan Kab. klaten selama masa pandemi covid-19 yang justru mengalami kenaikan sebanyak 317 perkara dan Kab. sragen mengalami kenaikan sebesar 247 perkara. Faktor yang menjadi penyebab utama perceraian di Kab. Sukoharjo yaitu, faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus

Menerus, yang kedua ialah faktor Meninggalkan Salah satu dari sekian pihak yang dirugikan. Selama Penerapan PPKM/PSBB pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan tingkatan perceraian itu ada, walaupun sedikit hal ini dikarenakan pengurangan jam layanan operasional dan mengurangi jumlah pengunjung. (2) Bahwasanya solusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo ialah dengan mempergunakan metode Mediasi. Dan hasil mediasi ini pada tahun 2021 cukup efektif, yakni mampu menyelesaikan 14 perkara apabila dibanding tahun 2020 yakni hanya 1 perkara. Serta upaya-upaya yang dilaksanakan oleh KUA di tiga kecamatan, yakni, KUA kecamatan Grogol, KUA Kecamatan Nguter dan KUA kecamatan Sukoharjo didalam mencegah terjadinya perceraian yaitu, dengan Program Bimwin (Bimbingan Perkawinan) dan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) maupun mediasi.

4.2 Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilaksanakan, maka Peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : (1) Untuk Pengadilan Agama Sukoharjo, didalam solusi mengurangi tingkat perceraian tidak hanya menggunakan mediasi saja akan tetapi diharapkan juga untuk melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan yang diselenggarakan di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, serta melaksanakan layanan bimbingan di rumah tempat tinggal si suami atau istri yang sedang mengalami permasalahan perceraian. (2) Program sosialisasi dan penyuluhan tentang pemahaman pernikahan perkawinan dan berkeluarga, serta pencegahan perceraian dan efek dari perceraian kepada masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KUA Nguter diharapkan bisa lebih meningkatkan kualitas yang lebih lagi. Dan diharapkan bisa menjadi contoh bagi KUA lain yang berada di Kabupaten Sukoharjo ataupun instansi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam

Manan, Abdul. (2001). *Problematika Perceraian Karena Zina didalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, didalam Jurnal Mimbar Hukum*, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001 h.7

Mukhtar, Kamal. (1974). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h.158

Mukhtar, Kamal. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Putri, Ririn Noviyanti. (2020). *Indonesia Didalam Menghadapi Pandemi Covid-19*